

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Pustaka**

#### **2.1.1 Kepatuhan Berlalu Lintas**

Kepatuhan berlalu lintas merupakan bentuk sikap patuh terhadap aturan lalu lintas. Aturan tersebut digunakan untuk membimbing pengguna jalan agar patuh terhadap aturan sehingga berdampak positif untuk pengguna jalan dan mengurangi peristiwa seperti kecelakaan lalu lintas (Ucho et al., 2016). Lalu lintas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan ruang lalu lintas di jalan. Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur nyaman dan efisien. Agar transportasi tersebut dapat digunakan sebagaimana mestinya dibuatkan rambu lalu lintas untuk memberikan petunjuk mengenai yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat berkendara (Sadono, 2016).

Tertib berarti disiplin, taat dan patuh akan peraturan yang berlaku di suatu tempat. Tertib berlalu lintas merupakan cerminan yang sangat baik, baik akan keselamatan diri sendiri maupun orang lain dan menaati peraturan rambu-rambu yang berlaku. Melakukan pelanggaran aturan lalu lintas merupakan dorongan sikap oleh pengemudi itu sendiri, yang memiliki implementasi di tiga level *individual*, *interpersonal* dan *societal* (Soni Sadono, 2016).

Menurut Ali dalam penelitian Sadono (2016). Menyatakan Kepatuhan Hukum Dan Ketaatan Hukum adalah kesadaran yang positif. Sementara itu ketidak taatan hukum padahal yang bersangkutan memiliki kesadaran hukum, berarti kesadaran hukum yang dimiliki adalah kesadaran hukum yang negatif. Kesadaran hukum masyarakat tidak identik dengan kepatuhan dan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri.

Lingkungan jalan merupakan sarana dari pihak pemerintah (Ditjen Bina Marga dan Ditjen perhubungan Darat) yang dikhususkan untuk pengguna jalan raya, mengingat kondisi lingkungan jalan yang sudah mendukung tidak lepas juga

dengan peraturan-peraturan lalu lintas di jalan raya yang diwajibkan untuk pengguna jalan menaati peraturan yang berlaku di lalu lintas demi keselamatan saat berlalu lintas dan angkutan jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas Di Jalan Pasal 1 ayat (1) Rambu Lalu Lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan /atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu pada jalan memiliki fungsi sebagai alat yang utama dalam mengatur, memberi peringatan dan mengarahkan lalu lintas agar dapat berfungsi dengan baik, perencanaan dan ukuran rambu, desain rambu, lokasi rambu, operasi rambu, serta pemeliharaan rambu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 (pasal 1:17) Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Rambu-rambu lalu lintas memiliki ketentuan agar dapat berfungsi secara efektif oleh para pengguna jalan , diantaranya adalah:

1. Memenuhi kebutuhan.
2. Menarik perhatian dan mendapat respek pengguna jalan.
3. Memberikan pesan yang sederhana dan mudah dimengerti.
4. Menyediakan waktu yang cukup kepada pengguna jalan dalam memberikan respon.

Menurut Menteri Perhubungan Republik Indonesia (2014) Rambu Lalu Lintas sesuai fungsinya dikelompokkan menjadi 4 (empat) jenis yaitu :

#### 1. Rambu Peringatan

Rambu Peringatan digunakan untuk memberikan peringatan kemungkinan ada bahaya dibagian jalan didepannya, berwarna dasar kuning dengan lambang atau tulisan berwarna hitam dan dapat dilengkapi dengan papan tambahan. Rambu peringatan ditempatkan dengan jarak tertentu pada sisi jalan sebelum tempat

berbahaya dan dapat diulangi dengan ketentuan jarak antara rambu dengan awal bagian yang berbahaya dinyatakan dengan papan tambahan.

Rambu peringatan ditempatkan sekurang-kurangnya pada jarak 50 meter atau pada jarak tertentu sebelum tempat bahaya dengan memperhatikan kondisi lalu lintas, cuaca dan keadaan jalan yang disebabkan oleh faktor geografis, geometris, permukaan jalan, dan kecepatan rencana jalan. Rambu peringatan memiliki dua buah bentuk berupa bujur sangkar dan empat persegi panjang, berikut adalah jenis-jenis rambu peringatan sesuai dengan peraturan menteri perhubungan Republik Indonesia No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

**Gambar 2.1**  
**Rambu-Rambu Peringatan**



*Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Semarang*

## 2. Rambu Larangan

Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pemakai jalan, ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan dimulai serta dapat dilengkapi dengan papan tambahan, berwarna dasar putih dengan warna lambing hitam atau merah. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk lain pada jarak yang layak sebelum titik larangan dimulai. Berikut adalah jenis-jenis rambu

larangan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas.

**Gambar 2.2**  
**Rambu-Rambu Larangan**



*Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Semarang*

### 3. Rambu Perintah

Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan, ditempatkan sedekat mungkin dengan titik wajib dimulai, dapat dilengkapi dengan papan tambahan, serta dengan warna dasar sebagai batas akhir perintah. Untuk memberikan petunjuk pendahuluan pada pemakai jalan dapat ditempatkan rambu petunjuk pada jarak yang layak sebelum titik kewajiban dimulai.

Berikut adalah jenis-jenis rambu perintah sesuai dengan peraturan menteri perhubungan no. 13 tahun 2014 tentang rambu lalu lintas di jalan.

**Gambar 2.3**  
**Rambu-Rambu Perintah**



*Sumber : satlantas polrestabes Kota Semarang*


#### 4. Rambu Petunjuk

Rambu petunjuk digunakan untuk menyediakan petunjuk mengenai jurusan, jalan, situasi, kota, tempat, pengaturan, fasilitas dan lain-lain bagi pemakai jalan. Rambu petunjuk ditempatkan sedemikian rupa sehingga mempunyai daya guna sebesar-besarnya dengan memperhatikan keadaan jalan dan kondisi lalu lintas. Rambu petunjuk yang menyatakan tempat fasilitas umum, batas wilayah suatu daerah, situasi jalan, dan rambu berupa kata-kata serta tempat khusus dinyatakan dengan warna dasar biru, sedangkan rambu petunjuk pendahulu jurusan rambu petunjuk arah untuk mencapai tujuan antara lain kota, daerah/ wilayah serta rambu yang menyatakan nama jalan dinyatakan dengan warna dasar hijau dengan lambing dan/atau tulisan warna putih. Serta rambu petunjuk jurusan kawasan dan obyek wisata dinyatakan dengan warna coklat dengan lambing dan/atau tulisan warna putih serta dapat dinyatakan dengan papan tambahan.

Selain rambu-rambu yang disebutkan diatas, adapun yang disebut rambu sementara. Rambu sementara adalah rambu lalu lintas yang tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu. Bentuk, lambing, warna dan arti rambu juga berlaku ketentuan untuk rambu sementara, dan untuk kemudahan penggunaan rambu sementara dapat dibuat portabel atau variabel.

Berikut adalah jenis-jenis rambu petunjuk sesuai dengan peraturan menteri perhubungan No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan.

**Gambar 2.4**  
**Rambu-Rambu Petunjuk**



*Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Semarang*

#### 5. Papan Tambahan

Papan tambahan digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu, jarak-jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya sebagai hasil manajemen dan rekayasa lalu lintas. Papan tambahan berwarna dasar putih dengan tulisan dan bingkai berwarna hitam serta tidak boleh menyatakan suatu keterangan yang tidak berkaitan dengan rambunya sendiri.

Berikut ini adalah contoh papan tambahan yang ditempatkan pada rambu lalu lintas di jalan raya :

**Gambar 2.5**  
**Papan Rambu Tambahan**



*Sumber : Satlantas Polrestabes Kota Semarang*

### 2.1.2 Pengetahuan

Pengetahuan sendiri merupakan aspek penting dalam terbentuknya suatu tindakan. Pengetahuan (Knowledge) diartikan sebagai hasil penginderaan manusia atau hasil tahu seseorang terhadap suatu objek tertentu melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, kulit, telinga dan lain-lain), dengan sendirinya pada waktu penginderaan akan menghasilkan pengetahuan. Pengetahuan tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi seseorang terhadap objek itu sendiri (Notoatmodjo, 2007:140).

Intensitas dan persepsi yang berbeda pada setiap objek oleh masing-masing individu menimbulkan perbedaan tingkatan atau kedalaman pengetahuan pada individu tersebut. Tingkat pengetahuan dibagi dalam 6 tingkat:

#### 1. Tahu (*Know*)

Diartikan sebagai recall atau memanggil memori yang telah ada sebelumnya setelah mengamati sesuatu (Notoatmodjo, 2010:27). Proses tahu dalam tingkatan pengetahuan merupakan yang paling rendah.

2. Memahami (*Comprehension*)

Merupakan memahami keadaan dimana seseorang bukan hanya tahu tetapi juga harus dapat menginterpretasikan secara benar mengenai objek yang diketahuinya (Notoatmodjo, 2010:27).

3. Aplikasi (*Application*)

Dimana seseorang yang sudah mengetahui suatu objek kemudian memahaminya sehingga dapat menggunakan atau mengaplikasikan prinsip atau objek tersebut (Notoatmodjo, 2010:28).

4. Analisis (*Analysis*)

Kemampuan seseorang untuk menjabarkan dan memisahkan atau mencari hubungan antara komponen yang satu dengan yang lain yang terdapat dalam suatu objek. Indikasi bahwa pengetahuan seseorang telah sampai pada tingkat analisis adalah apabila orang tersebut telah dapat membedakan atau mengelompokkan pengetahuan atas objek tersebut (Notoatmodjo, 2010:28).

5. Sintesis (*Synthesis*)

Merupakan kemampuan seseorang untuk merangkum atau meletakkan suatu hubungan logis dari komponen pengetahuan yang dimiliki. Sintesis bisa disebut dengan kemampuan menyusun formulasi baru dari formulasi yang telah ada sebelumnya (Notoatmodjo, 2010:28).

6. Evaluasi (*Evaluation*)

Merupakan suatu tingkatan pengetahuan dimana seseorang dapat memberikan penilaian terhadap suatu objek tertentu. Penilaian didasarkan pada kriteria yang ditentukan sendiri (Notoatmodjo, 2010:29).

Perbedaan tingkat pengetahuan pada setiap orang pada setiap objek akan berbeda-beda. Perbedaan tingkat pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh tujuh faktor (Mubarak, 2007:30) yaitu pendidikan, pekerjaan, umur, minat, pengalaman, kebudayaan dan informasi.

1. Pendidikan

Pendidikan berarti suatu bimbingan yang diberikan seseorang kepada orang lain terhadap suatu hal agar mereka dapat memahami hal tersebut.



## 2. Pekerjaan

Lingkungan pekerjaan dapat menjadikan seseorang memperoleh pengetahuan dari pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung.

## 3. Umur

Dengan bertambahnya umur seseorang mengalami perubahan baik aspek fisik maupun psikis.

## 4. Minat

Minat merupakan suatu kecenderungan atau keinginan yang tinggi dari seseorang terhadap sesuatu.

## 5. Pengalaman

Suatu kejadian yang pernah dialami oleh seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya baik yang bersifat baik maupun tidak baik.

## 6. Kebudayaan

Lingkungan sekitar dimana kita hidup sangat mempengaruhi pembentukan sikap dan pengetahuan.

## 7. Informasi

Kemudahan memperoleh informasi dapat membantu seseorang untuk mempercepat memperoleh pengetahuan yang baru. Dewasa ini informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan cepat seperti dari buku, media online, internet, cerita seseorang dengan akses yang sangat mudah.

Pentingnya pengetahuan berlalu lintas bagi masyarakat karena dengan mengetahui tata cara tertib berlalu lintas masyarakat akan lebih mudah untuk menaati peraturan lalu lintas, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Dewasa ini perkembangan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sangat pesat yang menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dengan menggunakan kendaraan sepeda motor akan lebih mempersingkat waktu tempuh atau lebih efisien. Sebaliknya penggunaan sepeda motor yang tidak sesuai dengan peruntukannya dapat menimbulkan hal yang negatif seperti pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas jika digunakan oleh seseorang yang belum mengetahui tata cara tertib berlalu lintas. Selain itu berbagai

pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi disebabkan salah satunya oleh rendahnya pengetahuan pengemudi mengenai tata cara tertib berlalu lintas.

Masyarakat pada umumnya baik dewasa maupun anak-anak banyak yang belum mengetahui mengenai tata cara tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang - undang nomor 22 tahun 2009 bagian keempat mengenai tata cara berlalu lintas. Secara sadar jika seseorang mengetahui tata cara tertib berlalu lintas maka seharusnya ketika sedang berkendara mereka akan menaati sesuai dengan aturan. Pengetahuan mengenai tata cara tertib berlalu lintas dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai cara seperti sosialisasi dari instansi terkait, televisi, radio, koran, majalah atau situs internet.

Pengetahuan dasar berlalu lintas juga dapat diperoleh melalui kegiatan pendidikan masyarakat yang diberikan oleh kepolisian melalui penerangan keliling, penerangan masyarakat, polisi mitra sekolah dan kampus, patroli keamanan sekolah, taman lalu lintas, cara berkendara dan mengemudi dengan selamat, polisi sahabat anak, cara aman sekolah, pramuka (Lembaga Pendidikan POLRI, 2014:63). Pengetahuan dasar berlalu lintas yang diberikan kepada siswa berupa materi etika budaya tertib berlalu lintas dengan memperkenalkan rambu, marka APIL dan peraturan perundang-undangan LLAJ.

Pengetahuan berlalu lintas merupakan pengetahuan dasar bagi pengemudi kendaraan. Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Tata cara tertib berlalu lintas tertuang dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 yang berisi mengenai ketertiban dan keselamatan berkendara, penggunaan lampu utama, jalur atau lajur lalu lintas, belokan atau simpangan, kecepatan, berhenti, parkir, kendaraan tidak bermotor. Setiap pengemudi wajib 24 menjaga ketertiban dan keselamatan dengan cara mematuhi peraturan tersebut agar terjadi suasana yang aman dan nyaman untuk berkendara.

### **2.1.3 Budaya**

Budaya atau kebudayaan berasal dari Bahasa Sanskerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal), diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam Bahasa Inggris,

kebudayaan disebut dengan *Culture* yang berasal dari Bahasa Latin *Colere*, yang berarti mengolah atau mengerjakan. Dalam Bahasa Indonesia *Culture* sudah menjadi kata serapan yaitu kultur (Muhaimin, 2011). Greet (dalam Tasmuji, 2011: 154) mengatakan bahwa budaya adalah suatu system makna dan simbol yang disusun dalam pengertian dimana individu-individu mendefinisikan dunianya, menyatakan perasaannya dan memberikan penilaian-penilaiannya, suatu pola makna yang ditransmisikan secara historis, diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbol melalui sarana dimana orang-orang mengkomunikasikan, mengabadikan, dan mengembangkan pengetahuan, karena kebudayaan merupakan suatu system simbol maka haruslah dibaca, diterjemahkan dan diinterpretasikan.

Guru besar antropologi Indonesia Koentjaraningrat (2014) berpendapat bahwa “kebudayaan” berasal dari kata sansekerta *buddhayah* bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi dan akal, sehingga menurutnya kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal, ada juga yang berpendapat sebagai suatu perkembangan dari majemuk budi-daya yang artinya daya dari budi atau kekuatan dari akal.

Sementara Solo Soemardjan dan Soeleman Soemardi (dalam Ranjabar, 2011) merumuskan kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabadikan untuk keperluan masyarakat.

Seperti halnya seorang pengendara yang kurang terampil dalam mengendarai sepeda motor dapat saja mengalami suatu kecelakaan meskipun sedang berkendara di jalan yang tidak terdapat pengguna jalan lainnya. Pengendara pada tingkat ini tidak benar-benar menguasai sepeda motor yang sedang dikendarainya sehingga hal-hal kecil saja dapat membuatnya terlibat dalam sebuah kecelakaan. Pengendara yang kurang terampil akan berkendara dalam perasaan yang tidak yakin atau tidak percaya diri sehingga gerakan tubuh pengendara dan kendaraannya akan sulit dipahami oleh pengguna jalan lainnya.

Kurang terampilnya seseorang dalam mengendarai sepeda motor bisa disebabkan beberapa hal, seperti seseorang yang baru belajar mengendarai sepeda motor atau seseorang mengendarai sepeda motor dengan jenis yang berbeda dari yang biasa dikendarai, contoh seseorang yang biasa mengendarai sepeda motor standard dan tidak pernah menggunakan jenis lainnya tiba-tiba mengendarai sepeda motor jenis skutik (skuter otomatis) atau sebaliknya.

Berikut beberapa tips berkendara yang aman di Jalan Raya, agar perjalanan aman, nyaman untuk anda dan juga pengendara lain (Departemen Perhubungan Darat, 2008):

1. Periksa Kendaraan Anda

Yang pertama yaitu dengan memeriksa mesin kendaraan anda, dan juga perlengkapan yang harus anda bawa, seperti cek keadaan mesin, periksa tekanan angin ban sesuai anjuran.

2. Atur Posisi Mengemudi

Untuk pengendara motor dan juga mobil juga harus tahu bagaimana cara mengatur posisi mengemudi yang baik itu seperti apa, kalau bisa atur terlebih dahulu posisi duduk anda bagaimana yang nyaman dan tidak membuat anda menjadi pegal, kram dan juga selainnya.

3. Gunakan Sabuk Pengaman

Ketika anda menggunakan mobil jangan lupa untuk menggunakan Sabuk pengaman. Sabuk pengaman berfungsi untuk melindungi pengemudi dan penumpang dari benturan jika terjadi kecelakaan, selain dari adanya kantung udara (*airbags*).

4. Ikuti Arus Lalu Lintas

Yang keempat anda sebagai pengendara yang disiplin harus mengikuti arus lalu lintas dan juga ramb-rambu lalu lintas yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena jika anda melanggar peraturan lalu lintas bisa saja anda dijerat pasal hukum dan Undang-undang tentang Transpotasi. Bukan hanya itu saja, dengan menaati peraturan lalu lintas yang ada anda juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Atur Kecepatan Berkendara

Yang kelima yaitu dengan mengatur kecepatan anda dalam berkendara, berkendara dengan kecepatan tinggi memang boleh namun perhatikan pengendara lain yang ada di samping kanan kiri anda, mereka juga memerlukan jalan untuk kendaraan mereka.

6. Sering Periksa Kaca Spion Anda

Yang keenam dan paling penting namun sering diabaikan oleh para pengendara yaitu kaca spion, fungsinya untuk melihat kendaraan lain yang ada dibelakang, berfungsi ketika kalian hendak ingin berbelok atau ketika kalian akan menyebrang ke persimpangan.

7. Gunakan Jalur Kanan Untuk Menyalip

Yang ketujuh yaitu dengan menggunakan jalur kanan untuk menyalip mobil dan juga motor, yang mana sudah menjadi peraturan lalu lintas yang sudah di tetapkan dalam Undang-undang Transportasi. Hal ini bertujuan untuk menghindari yang namanya kecelakaan dan juga kemacetan.

8. Jangan Menggunakan Ponsel

Yang kedelapan jangan menggunakan ponsel pada saat berkendara karena bisa mengganggu konsentrasi anda pada saat di jalan raya. Dan pastikan anda jika ingin menggunakan ponsel atau gadget anda berhenti sejenak di persimpangan jalan untuk menghindari kemacetan dan juga kecelakaan.

9. Istirahat Jika mengantuk

Kemudian yang kesembilan kalau anda merasa mengantuk dan capek sebaiknya berhenti sejenak untuk beristirahat. Dan bisa lanjutkan perjalanan kembali jika badan sudah merasa fit.

10. Jagalah Penglihatan Pada Malam Hari

Yang kesepuluh yaitu jika anda berkendara di malam hari maka jagalah penglihatan anda dengan baik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain sikap, berkendara juga memiliki etika dalam berkendara, ketika seseorang sudah memiliki SIM C untuk kendar bermotor, belum tentu dalam berkendara ia sudah memiliki etika yang sesuai. Dalam berkendara,

pengendara dituntut untuk bisa dapat mengetahui etika berkendara dan melaksanakannya.

Etika berkendara sendiri tidak lain adalah perilaku berkendara yang sopan, santun dan juga tidak membahayakan pengendara lain. Ada lima etika mengemudi di jalan raya. Etika ini tidak memandang status dan usia. Siapapun yang mengemudi di jalan raya diharuskan memiliki kelima etika berikut ini (Rahmat Hidayat Nasution, 2014):

1. Bertanggungjawab

Dalam mengemudi, setiap pengemudi wajib bertanggungjawab saat berada di jalan raya. Jika ia melanggar atau melakukan kesalahan, ia berani dan siap untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab tidak hanya saat terjadi kecelakaan. Saat jalanan lengang, ia juga harus bertanggungjawab bahwa ia tidak boleh mengemudi dengan sekencang-kencangnya. Ia tetap mengemudi dengan penuh tanggung jawab.

2. Konsentrasi

Dalam mengemudi, pengemudi tak hanya dituntut tanggung jawab, tapi wajib juga berkonsentrasi. Dengan konsentrasi, bisa menjaga diri agar tidak terjadi kecelakaan. Dengan konsentrasi juga, bisa memperhatikan jalanan yang dilaluinya. Dengan konsentrasi, dengan mudah mengontrol kondisi kendaraannya saat di jalan raya.

3. Antisipasi

Setelah bertanggung jawab, pengemudi juga harus mampu mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Karena itu, sebelum mengemudi, sudah selayaknya pengemudi memeriksa kondisi kendaraan. Meski kendaraan dinilai aman, ada baiknya pengemudi juga melakukan antisipasi. Misalnya menyiapkan ban cadangan, membawa air aki cadangan, dan lain-lain.

4. Sabar

Dalam mengemudi, pengemudi wajib sabar. Tidak boleh mengemudi dengan kebut-kebutan, tidak boleh mendahului kendaraan lain dengan tergesa-gesa, harus sabar saat berada di dekat lampu lalu lintas. Andai kata lampu lalu

lintas menunjukkan warna hijau, tak buru-buru membunyikan klakson kendaraannya.

#### 5. Yakin

Dalam mengemudi, pengemudi harus yakin bahwa selama perjalanan akan aman-aman saja. Karena jika pikiran pengemudi dalam kondisi tak yakin, ini bisa membahayakan dirinya dan penumpangnya. Karena pikiran dapat memunculkan tindakan. Oleh karena itu, pengemudi harus yakin akan keselamatan dalam mengemudi.

#### 2.1.4 Kesadaran

Menurut Widjaja (1984:14). Mengemukakan pendapat tentang kesadaran bahwa, sadar diartikan merasa, tahu, ingat keadaan sebenarnya dan ingat keadaan dirinya. Kesadaran diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasa, misalnya tentang harga diri, kehendak hukum dan lainnya. Melihat pengertian tersebut, maka kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada.

Menurut Bintarto (1972:34). Memperjelas konsep lalu lintas dengan pandangan sebagai berikut: “lalu lintas adalah suatu keadaan yang menggambarkan hilir mudiknya manusia dan atau barang dalam jarak, ruang, dan waktu tertentu antara dua daerah atau lebih yang saling membutuhkan”. Lalu lintas di dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedang yang dimaksud dengan ruang lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Lalu lintas adalah kegiatan lalu-lalang gerak kendaraan, orang, atau hewan di jalanan. Masalah yang dihadapi dalam lalu lintas adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut

Menurut Soekanto (1982:153). Merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit

dalam masyarakat yang bersangkutan. Hukum merupakan konkretisasi dari pada sistem nilai- nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut.

Menurut Soekanto (1990:34). Terdapat empat faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum seseorang, yaitu:

1. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi peraturan tersebut dimana peraturan tersebut telah diundangkan.

2. Pemahaman Terhadap Hukum

Pemahaman terhadap hukum merupakan sejumlah informasi yang diperoleh seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum merupakan suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan dalam hukum tertentu, tertulis maupun tidak tertulis serta manfaatnya. Seseorang tidak semestinya harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi pada persepsi mereka menghadapi berbagai hal dalam kaitannya dengan norma - norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap perilaku sehari-hari.

3. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum merupakan suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum ditaati.

4. Perilaku Hukum

Perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum karena dari hal ini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat.

Indikator-indikator tersebut merupakan tolak ukur taraf kesadaran hukum seseorang. Seseorang dianggap mempunyai taraf hukum yang tinggi apabila



perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian taraf kesadaran hukum yang tinggi didasarkan pada kepatuhan hukum yang menunjukkan sampai sejauh mana perilaku seseorang sesuai dengan hukum yang berlaku. Sedangkan orang yang mempunyai taraf kesadaran hukum yang rendah apabila perilakunya tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Konsep kesadaran hukum tidak mungkin dipisahkan dari kepatuhan hukum akan tetapi setiap orang yang mematuhi hukum pasti mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mematuhi hukum (Salman, 2008:53) diantaranya sebagai berikut:

1. *Compliance*

Merupakan kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum.

2. *Identification*

Terjadi apabila suatu kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar anggota kelompok tetap terjaga serta hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut.

3. *Internalization*

Seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena sesuai dengan nilai-nilainya dari dalam diri pribadi. Kepercayaan terhadap tujuan dari kaidah-kaidah hukum, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

4. Kepentingan – Kepentingan pada warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.

Meningkatnya jumlah kasus kecelakaan di sejumlah daerah menjadikan kita miris, bagaimana tidak ancaman kehilangan jiwa ada didepan mata jika tidak menggubris atau menjalankan kesadaran dalam berlalu lintas. Sepatutnya sadar akan bahaya tersebut untuk kemudian mulai berhati-hati dalam menggunakan jalan, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi kesadaran seperti ini saja tidak cukup, pemerintah mestinya mulai berfikir untuk mengevaluasi

semua ini. Jika perlu wawasan dan kesadaran akan pentingnya etika dalam berlalu lintas dimasukkan dalam materi pembelajaran disekolah-sekolah sejak dini.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari peneliti terdahulu penulis tidak menemukan judul yang sesuai dengan judul penelitian penulis, namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa peneliti terdahulu berupa jurnal terkait dengan penelitian penulis. Pada tabel 2.1 di bawah ini dijelaskan jurnal penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

**Tabel 2.1**

**Rujukan penelitian untuk variabel pengetahuan, kepatuhan berlalu lintas**

Judul	Pengetahuan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Berlalu Lintas; Tinjauan Terhadap Pelaku Lalu Lintas Usia Remaja di SMK YPT 1 Purbalingga
Penulis dan Jurnal	Eko Maulana Syaputra, Tayong Siti Nurbaeti. Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019:64-69
Variabel Penelitian dan Indikator	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kecelakaan</li> <li>- Pengetahuan berlalu lintas</li> <li>- Usia remaja</li> </ul> Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku berlalu lintas</li> </ul>
Metode Analisis	Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data pokok ( primer) dari sebuah sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan kuantitatif.

Hasil Penelitian	Bahwa ada pengaruh kepemilikan SIM, pengetahuan tentang rambu, dan pengetahuan marka terhadap perilaku berlalu lintas.
Hubungan Dengan Penelitian Ini	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : pengetahuan, dan kepatuhan berlalu lintas

*Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021.*

**Tabel 2.2**

**Rujukan penelitian untuk variabel Budaya**

Judul	Budaya Disiplin Dalam Berlalu Lintas Kendaraan Roda Dua di Kota Bandung.
Penulis dan Jurnal	Soni Sadono. jurnal.fkip.uns.ac.id, vol. 12 no. 1. 2017
Variabel Penelitian dan Indikator	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internalisasi</li> <li>- Disiplin</li> <li>- Tertib</li> </ul> Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendaraan roda dua</li> </ul>
Metode Analisis	Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data pokok ( primer) dari sebuah sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan kualitatif.
Hasil Penelitian	Internalisasi disiplin berkendara roda dua di kota Bandung selama ini baru terjadi pada tataran sekolah formal yaitu pada tingkatan sekolah dasar.
Hubungan Dengan Penelitian Ini	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : budaya

*Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021.*

**Tabel 2.3**  
**Rujukan penelitian untuk variabel Kesadaran**

Judul	Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan
Penulis dan Jurnal	Ayunda Fadila, Maya Mustika Kartika Sari. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 05 Nomor 03 Jilid III Tahun 2017
Variabel Penelitian dan Indikator	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan</li> <li>- Pemahaman</li> <li>- Sikap</li> <li>- perilaku</li> </ul> Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesadaran hukum</li> </ul>
Metode Analisis	Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data pokok ( primer) dari sebuah sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan deskriptif kuantitatif
Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa klasifikasi tingkat kesadaran berlalu lintas pengendara sepeda motor di Surabaya Selatan tergolong rendah. Meskipun tingkat pengetahuan dan pemahaman pengendara dalam berlalu lintas sangat tinggi, akan tetapi sikap dan perilaku pengendara tidak mencerminkan pengetahuan dan pemahaman yang mereka miliki.
Hubungan Dengan Penelitian Ini	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : kesadaran

*Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021.*

**Tabel 2.4**  
**Rujukan penelitian untuk variabel Kepatuhan Berlalu Lintas**

Judul	Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang Berlalu Lintas, Tingkat Pendidikan, Dan Usia Terhadap Motivasi Kepatuhan Dalam Berlalu Lintas Pada Warga
Penulis dan Jurnal	Endang Dwi Ningsih, Ni Ayu Rai Krishandini R.D. Jurnal Ilmu Kesehatan Vol. 7 No. 2 November 2019
Variabel Penelitian dan Indikator	Variabel Independen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengetahuan lalu lintas</li> <li>- Tingkat pendidikan</li> <li>- Usia</li> </ul> Variabel Dependen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motivasi kepatuhan dalam lalu lintas yang layak</li> </ul>
Metode Analisis	Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data pokok( primer) dari sebuah sampel dengan menggunakan instrumen kuesioner. Analisis data menggunakan kuantitatif.
Hasil Penelitian	Variabel umur dan tingkat pengetahuan lalu lintas berpengaruh secara bersama-sama, Terhadap motivasi kepatuhan dalam lalu lintas layak sebesar 53,3% dan sisanya 46,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti.
Hubungan Dengan Penelitian Ini	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : kepatuhan berlalu lintas.

*Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021.*

**Tabel 2.5**  
**Rujukan penelitian untuk variabel Kesadaran**

Judul	Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Penulis dan Jurnal	Megawati Barthos. Jurnal Lex Librum, Vol. IV, No. 2, Juni 2018, hal. 739 - 757
Variabel Penelitian dan Indikator	Variabel Dependen: - Peran Polisi Lalu Lintas Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum
Metode Analisis	Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data penelitian ini bersifat yuridis normatif dan empiris
Hasil Penelitian	Berdasarkan penelitian menyimpulkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi lalu lintas terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Pusat, antara lain melaksanakan fungsi represif (pengawasan) dan fungsi tindakan hukum terhadap pengendara sepeda motor.
Hubungan Dengan Penelitian Ini	Dari kesimpulan jurnal terdahulu, terdapat variabel yang sama dan berkaitan erat dengan penelitian penulisan saat ini yaitu : kesadaran

*Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021.*

### 2.3 Hipotesis

Perumusan hipotesis penelitian merupakan langkah ketiga dalam penelitian, setelah penelitian mengemukakan landasan teori dan kerangka pikir. Menurut bahasa hipotesis berasal dari dua kata yaitu hipo dan tesis. Hipo artinya adalah bersifat meragukan dan sedangkan tesis berarti kebenaran. Jadi kalau digabungkan akan mempunyai makna suatu kebenaran yang masih bersifat meragukan. Menurut Sugiyono (2018:63) mengatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.


Jadi dapat ditarik kesimpulan hipotesis adalah pernyataan atau dugaan bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Dalam suatu penelitian hipotesis merupakan pedoman karena data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan variabel-variabel yang dinyatakan dalam hipotesis tersebut.

Maka untuk memberikan jawaban sementara atas masalah yang dikemukakan diatas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :


- H1. Diduga Pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara sepeda motor ruas jalan Tentara Pelajar Semarang.
- H2. Diduga Budaya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara sepeda motor ruas jalan Tentara Pelajar Semarang.
- H3. Diduga Kesadaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara sepeda motor ruas jalan Tentara Pelajar Semarang.
- H4. Diduga Pengetahuan, Budaya, Dan Kesadaran secara simultan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Berlalu Lintas Pengendara sepeda motor ruas jalan Tentara Pelajar Semarang.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

**Gambar 2.6**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**



Keterangan :



H = Hipotesis



Variabel dalam penelitian ini meliputi:

1. Kepatuhan Berlalu Lintas (Y) (Pengaruh Tingkat Pengetahuan Tentang Berlalu Lintas, Tingkat Pendidikan, Dan Usia Terhadap Motivasi Kepatuhan Dalam Berlalu Lintas Pada Warga, 2019).
  - a. (Y.1) = Menaati Marka dan Rambu Lalu Lintas.
  - b. (Y.2) = Memakai Helm Saat Berkendara.
  - c. (Y.3) = Kelengkapan Surat – Surat.
2. Pengetahuan (X1) (Pengatahuan Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Berlalu Lintas; Tinjauan Terhadap Pelaku Lalu Lintas Usia Remaja di SMK YPT 1 Purbalingga, 2018)
  - a. (X1.1) = Pengetahuan Tentang Berlalu Lintas.
  - b. (X1.2) = Pengetahuan Keselamatan Berkendara.
  - c. (X1.3) = Pengetahuan Tentang Marka dan Rambu.
3. Budaya (X2) (Budaya Disiplin Dalam Berlalu Lintas Kendaraan Roda Dua di Kota Bandung, 2017).
  - a. (X 2.1) = Tidak Menyalip Kendaraan Lain Dari Sisi Kiri.
  - b. (X 2.2) = Tidak Melaju Dengan Kecepatan Tinggi.
  - c. (X 2.3) = Tidak Menerobos Lampu Lalu Lintas.
4. Kesadaran (X3) (Tingkat Kesadaran Berlalu Lintas Pengendara Sepeda Motor Di Surabaya Selatan, 2017).
  - a. (X 3.1) = Keamanan Saat Berkendara.
  - b. (X 3.2) = Rambu – Rambu Lalu Lintas.
  - c. (X 3.3) = Norma – Norma Berkendara.

